



P E N E T A P A N
Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Sgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama : Sak Liung ;
Umur : 51 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;
Alamat : Dusun Rebo RT 001 Desa Rebo Kecamatan
Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : Mie Tjuang ;
Umur : 48 tahun ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;
Alamat : Dusun Rebo RT 001 Desa Rebo Kecamatan
Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan para Pemohon;
Telah memperhatikan bukti berupa surat-surat;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-Saksi;
Telah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 1 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Sgl tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya mengajukan permohonan tentang pengesahan pengakuan anak dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Tiga (30-04-2003) Para Pemohon (SAK LIUNG dengan MIE TJUANG) telah melangsungkan perkawinan sah secara adat dan belum tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa memang benar setelah dilaksanakan Perkawinan secara adat, Pemohon bersama Isteri (SAK LIUNG dengan MIE TJUANG) dikaruniai dua orang anak di luar perkawinan;
3. Bahwa nama anak Pemohon di luar perkawinan yakni :
 - a. PEDI EGIKA; jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungailiat, 07 April 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 167/T/2004 tanggal 12 April 2004;
 - b. SILVI JULIANTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sungailiat, 01 Februari 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 19.01.AL.2010.000201 tanggal 20 Februari 2010;
4. Bahwa pada tanggal Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-07-2021) Para Pemohon (SAK LIUNG dengan MIE TJUANG) telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama UP Supandi S.AG;
5. Bahwa pada tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-08-2021), telah tercatat perkawinan antara Pemohon dengan isteri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-09082021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka atas nama SAK LIUNG dengan MIE TJUANG;
6. Bahwa untuk kepastian hukum status kedua anak tersebut, kedua anak para pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada bapak/ibu Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya berkenan memeriksa permohonan para pemohon di persidangan yang akan ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang para pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah pengakuan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon SAK LIUNG dengan MIE TJUANG atas anak yang bernama:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PEDI EGIKA; jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungailiat, 07 April 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 167/T/2004 tanggal 12 April 2004 ;
- b. SILVI JULIANTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sungailiat, 01 Februari 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 19.01.AL.2010.000201 tanggal 20 Februari 2010 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901012110710003 atas nama SAK LIUNG, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901016303740003 atas nama MIE TJUANG, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901010704040002 atas nama PEDI EGIKA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-09082012-0001 antara SAK LIUNG dengan MIE TJUANG, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 167/T/2004 atas nama PEDI EGIKA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.01.AL.2010.000201 atas nama SILVI JULIANTI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901012605090014 atas nama Kepala Keluarga SAK LIUNG, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor: 145/187//20007/2022 tanggal 19 September 2022 atas nama SAK LIUNG dan MIE TJUANG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-8 yang merupakan surat aslinya dan semua bukti surat

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. **ELO SAIRUL**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah teman saksi bekerja di Tambang Inkonsvensional (TI) sejak sebelum tahun 2003 sebelum Pemohon I menikah;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Dusun Rebo RT 001 Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa para menikah pada tahun 2003 secara agama Budha;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena ketidak tahuan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama PEDI EGIKA, jenis kelamin laki-laki sekarang sudah tamat sekolah dan sudah bekerja, dan SILVI JULIANTI, jenis kelamin perempuan, sekarang masih sekolah kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang ini pernikahan para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau belum;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini adalah untuk kepastian hukum status anak para Pemohon dan juga agar pada Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut tertulis nama kedua orang orang tuanya yaitu para Pemohon jadi tidak hanya nama ibunya saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **NURYANI**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karenasaksi adalah sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Dusun Rebo RT 001 Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan permohonan pengesahan anak-anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Budha pada tahun 2003;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama PEDI EGIKA, jenis kelamin laki-laki sekarang sudah tamat sekolah dan sudah bekerja, dan SILVI JULIANTI, jenis kelamin perempuan, sekarang masih sekolah kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 para Pemohon telah menikah ulang secara agama Budha dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum status anak para Pemohon dan juga agar pada Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut tertulis nama kedua orang orang tuanya yaitu para Pemohon jadi tidak hanya nama ibunya saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon ingin agar pengadilan menyatakan sah pengakuan anak yang dilakukan oleh para Pemohon atas anak bernama PEDI EGIKA dan SILVI JULIANTI;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagai berikut: bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan P-7 serta dari keterangan saksi Elo Sairul dan saksi Nuryani diperoleh fakta jika para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rebo RT 001 Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat maka Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-09082021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka dan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1901012605090014 atas nama kepala keluarga SAK LIUNG diperoleh fakta bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Budha tanggal 7 Juli 2021 dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 167/T/2004 atas nama PEDI EGIKA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka pada tanggal 12 April 2004 diperoleh fakta bahwa PEDI EGIKA lahir di Sungailiat pada tanggal 7 April 2004 anak laki-laki (anak ke satu) dari Perempuan TJONG, MIE TJUANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19.01.AL.2010.000201 atas nama SILVI JULIANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 20 Februari 2010 diperoleh fakta bahwa SILVI JULIANTI lahir di Sungailiat pada tanggal 1 Februari 2010 anak kedua perempuan dari Perempuan MIE TJUANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1901012605090014 atas nama kepala keluarga SAK LIUNG diperoleh fakta bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari PEDI EGIKA dan SILVI JULIANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/187//20007/2022 tanggal 19 September 2022 atas nama SAK LIUNG dan MIE TJUANG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka diperoleh fakta jika Pemohon I mempunyai anak di luar nikah dengan Pemohon II yaitu PEDI EGIKA dan SILVI JULIANTI;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Elo Sairul dan saksi Nuryani di persidangan menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Budha pada tahun 2003 namun para Pemohon tidak langsung mencatatkan perkawinannya karena tidak tahu pentingnya mencatatkan perkawinan dan akhirnya para Pemohon menikah ulang secara agama Budha pada bulan Juli 2021 dan selanjutnya dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa saksi Elo Sairul dan saksi Nuryani juga menyatakan dari perkawinan yang belum dicatatkan tersebut para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu PEDI EGIKA jenis kelamin laki-laki yang sekarang sudah tamat SMA dan sudah bekerja dan SILVI JULIANTI, jenis kelamin perempuan, sekarang masih sekolah kelas 1 (satu) SMP dan sekarang para Pemohon ingin mengajukan permohonan pengesahan anak-anak para Pemohon tersebut kepada Pengadilan untuk menjamin kepastian hukum status anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas maka dapat dibuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Budha pada tahun 2003 selanjutnya pada tanggal 7 April 2004 lahir anak laki-laki para Pemohon yang diberi nama PEDI EGIKA dan pada tanggal 1 Februari 2010 lahir anak perempuan para Pemohon yang diberi nama SILVI JULIANTI, namun pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan sehingga pada akte kelahiran anak-anak para Pemohon tersebut tertulis anak dari perempuan MIE TJUANG, selanjutnya para Pemohon menikah kembali secara agama Budha pada tanggal 7 Juli 2021 dan pernikahan tersebut telah tercatat di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Pencatatan Pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 50 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa surat dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa PEDI EGIKA yang lahir di Sungailiat pada tanggal 7 April 2004 dan SILVI JULIANTI yang lahir di Sungailiat pada tanggal 1 Februari 2010 adalah merupakan anak kandung dari para Pemohon yang lahir sebelum perkawinan keduanya dicatatkan dan akhirnya para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 9 Agustus 2021 sehingga sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pengesahan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pengesahan anak dapat dilakukan terhadap orang tua yang telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh Hakim dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan dan demi terciptanya kepastian hukum tentang status anak para Pemohon maka para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan peristiwa pengesahan anak para Pemohon untuk dibuat pada catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama:
 - a. PEDI EGIKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungailiat tanggal 07 April 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 167/T/2004 tanggal 12 April 2004 ;
 - b. SILVI JULIANTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sungailiat tanggal 01 Februari 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 19.01.AL.2010.000201 tanggal 20 Februari 2010 ;adalah anak sah para Pemohon SAK LIUNG dan MIE TJUANG ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan peristiwa pengesahan anak para Pemohon untuk dibuat pada catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Utari Wiji Hastaningsih, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Suprpto,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suprpto, SH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 80.000,00
- Panggilan : Rp. 0
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Biaya : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Sgl